

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Proses Peradilan Adat Kenagarian Kinali

Peranan Ninik sangat besar sekali dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Minangkabau. Seorang Ninik Mamak dapat dikatakan sebagai bapak masyarakat, karena seorang penghulu itu memang mewakili kaumnya dalam menyelesaikan masalah hukum adat yang terjadi di dalam kaum itu sendiri.

Ninik Mamak Imbang Langik Pemangku Adat Kampung Air Meruap yang bertanggung jawab dalam sebuah Ninik Mamak Kaum Adat bertanggung jawab menyelesaikan kasus tindak penganiayaan yang terjadi di wilayah ada kaum suku sikumbang Air Meruap, Ninik mamak Imbang Langik dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada tahun 2019 tersebut memilih untuk menyelesaikan kasus ini sendiri dengan cara mediasi dan musyawarah melalui peradilan adat Kerapatan Adat Nagari Kinali yaitu dalam 2 (dua) tahap Peradilan Adat yaitu:

1. Tahap Peradilan Adat Mamak Sarak/Mamak Kepala Waris
2. Tahap Peradilan Adat Ninik Mamak Pemangku Adat

2. Kategori Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan Melalui Peradilan Adat Kenagarian Kinali

Kategori-kategori tindak pidana yang bisa diselesaikan Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali adalah sebagai berikut :

1. Perzinahan
2. Pencemaran Nama Baik/Penghinaan
3. Penggelapan/pencurian dalam kalangan keluarga
4. Penganiayaan

3. Bentuk Sanksi Adat Yang Dijatuhkan Apabila Ada Pihak Yang Terbukti Bersalah Dalam Perbuatan Pidana Pada Peradilan Adat Kenagarian Kinali

Dalam sistem peradilan Minangkabau tidak ditemukan adanya hukuman yang bersifat fisik, seperti kurungan bahkan hukuman mati. Dalam ungkapan-ungkapan yang ditemui, perbuatan salah atau kejahatan bukanlah dikarenakan kesalahan fisik atau badan tetapi adalah kesalahan yang diakibatkan fiil atau perangai. Jadi, yang pantas dihukum adalah fiil atau perangai itu. Fiil atau perangai bersumber dari jiwa, dan hukuman jiwa yang paling pantas dan berat adalah pengucilan dan permaluan. Hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana di peradilan adat antara lain:

1. Hukuman ganti atau kompensasi
2. Hukum Denda
3. Hukuman Kucil atau Dikucilkan
4. Hukuman Buang

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penyidikan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pidana melalui Mediasi terhadap tindak pidana penganiayaan pada masyarakat adat Nagari Kinali harus bisa dilakukan dengan baik. Ninik mamak harus bisa memaksimalkan perannya dalam lembaga adat menyelesaikan permasalahan masyarakat. Para pihak yang berperkara seharusnya bisa menghargai dan mengetahui keberadaan ninik mamak dalam menyelesaikan perkara pidana melalui Mediasi Penal terhadap tindak pidana penganiayaan pada masyarakat Adat Nagari Kinali. Masyarakat sekitar perlu menyadari keberadaan hukum adat sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat.
2. Peran ninik mamak harus diberdayakan kembali. Ninik mamak harus dijadikan acuan dalam masyarakat. Kewibawaan ini sangat diperlukan dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dalam masyarakat. Kerja sama antara ninik mamak dengan aparat penegak hukum harus ditingkatkan lagi dalam rangka mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil. Upaya dalam Memberdayakan lembaga adat antara lain memperjelas keberadaan struktural pengurus dan memperjelas aturan yang tertulis maupu tidak tertulis dalam masyarakat. Para ninik mamak seharusnya juga diperhatikan kondisi

ekonominya agar bisa maksimal dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

